

PENJABARAN ANGGARAN
2025

PERWAL NO. 14, BD 2025/NO. 14, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisien Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, SE Mendagri Nomor 900/833/SJ, Surat Pemprov Jateng Nomor 900/398/2025, SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025, serta Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 terkait Status Darurat Pengelolaan Sampah dan kebutuhan pergeseran belanja mendesak lainnya, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional melalui penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Perwal ini, Peraturan Wali Kota ini menetapkan Perubahan Ketiga atas Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp1.042.398.398.000,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.050.948.398.000,00. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah), Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta restrukturisasi alokasi Belanja Operasi (Pegawai, Barang/Jasa, Hibah, Bansos), Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.546.909.000,00. Penyesuaian tersebut berdampak pada 39 urusan pemerintahan di berbagai SKPD, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna memastikan ketersediaan landasan operasional yang sah dan akomodatif terhadap dinamika anggaran serta status darurat yang ditetapkan. Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, di mana perubahan tersebut terdapat pada 39 urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah, Kecamatan Pekalongan Utara, serta Kesatuan Bangsa dan Politik

- CATATAN
- :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Lamp. : -